

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1.8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang(Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2015(Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 40).
- bahwa dengan telah diangkatnya tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak perlu dilakukan penambahan pada masing-masing SKPD, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
- 16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
- 17. Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Lampiran II angka 37 dan Angka 38, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran III angka 8, 37 dan angka 38 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 7 Januari 2016 WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal 7 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR \-8

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1.8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG

JUMLAH PEGAWAI HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	1
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	0
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	9
9	Bagian Humas dan Protokol	1
10	Sekretariat DPRD	3
11	Inspektorat	1
12	Bappeda	2
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	0
14	ВРМРКВ .	0
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	2
20	Rumah Sakit Umum Daerah	4
21	BPBD dan Pemadam Kebakaran	0
22	Satuan Polisi Pamong Praja	10
23	Dinas Pendidikan	1
24	Dinas Kesehatan	4
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	9
28	Dinas Pekerjaan Umum	12
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	0
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	3
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	12
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	29
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	8
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	220
38	Dinas Pasar	219
39	Kecamatan Padang Utara	6
40	Kecamatan Padang Timur	4
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	5
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	7
44	Kecamatan Lubuk Begalung	4
45	Kecamatan Pauh	0
46	Kecamatan Kuranji	6
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tangah	6
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	7
50	Dinas Pendapatan Daerah	17
	Jumlah Tenaga Kontrak	872

. . . .

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1. 8 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG

JUMLAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	0
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	2
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	64
9	Bagian Humas dan Protokol	3
10	Sekretariat DPRD	16
11	Inspektorat	2
12	Bappeda	8
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	7
14	ВРМРКВ	4
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	0
20	Rumah Sakit Umum Daerah	3
21_	BPBD dan Pemadam Kebakaran	1
22	Satuan Polisi Pamong Praja	7
23	Dinas Pendidikan	5
24	Dinas Kesehatan	21
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	6
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	63
28	Dinas Pekerjaan Umum	24
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	15
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	_ 3
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	6
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	27

Ŋo.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	3
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	157
38	Dinas Pasar	13
39	Kecamatan Padang Utara	0
40	Kecamatan Padang Timur	1
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	0
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	0
44	Kecamatan Lubuk Begalung	0
45	Kecamatan Pauh	2
46	Kecamatan Kuranji	2
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tangah	0
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	0
50	Dinas Pendapatan Daerah	6
	Jumlah Pegawai Honor	272

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI